



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : KOMANG NGURAH TRI PUTRA als GUS MANG als

: MANG LUE;

Tempat Lahir : Tangguwisia;

Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 14 Desember 1999;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat Banjar Dinas Tegalsari, Desa Tangguwisia, Kec.

: Seririt, Kab. Buleleng;

Agama : Hindu;

Pekerjaan Buruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;-----

-

-----Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-79/BI/08/2018 tertanggal 19 September 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus mang alias Mang Lue bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus mang alias Mang Lue dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah pisau dapur.
 - ☐ 1 (satu) unit TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk changhong.
 - ☐ 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 Kg.

Dikembalikan kepada saksi Made Dariawan.

halaman 2 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7173 VA, tahun 2013, Noka MH1JF8113DK705131, JF81E-1699437, STNK an Putu Budiana.

Dikembalikan kepada saksi Komang Rio Heriawan alias Mang Alit.

4. Menetapkan supaya terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus mang alias Mang Lue dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah mendengarkan permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk:PDM-79/BI/08/2018 dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) dengan bersekutu, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan memanjat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



- Bahwa terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) dengana bersekutu mendatangi rumah saksi korban Made Dariawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7173 VA selanjutnya sesampainya di depan gang rumah saksi korban, terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban Made Dariawan dengan cara memanjat tembok pagar setinggi sekitar 2 (dua) meter sesampainya didalam pekarangan terdakwa melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji isi 3 Kg terus terdakwa mengambilnya yang satu dengan tangan kanan dan yang satunya lagi dengan tangan kiri kemudian sampai di tembok pagar terdakwa menyerahkan atau mengoper tabung gas elpiji kepada saksi I Gusti Agung Putra Yasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) yang menunggu di luar pagar mengawasi situasi didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) pergi menjual 2 (dua) Tabung gas elpiji dengan mengendarai sepeda motor menuju ke saksi I Gusti Putu Semarandana alias Gusti Lekok seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) lagi ke rumahnya saksi korban untuk mengambil TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk Changhong dengan cara terdakwa masuk kepekarangan dengan memanjat tembok pagar kemudian sesampainya didalam pekarangan rumah terus terdakwa melihat ada TV LCD diatas meja kemudian terdakwa memanggil saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak (terdakwa dalam berkas lain) untuk masuk kedalam pekarangan dengan cara saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak memanjat tembok pagar setelah terdakwa dan saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak berada didalam pekarangan saksi korban kemudian terdakwa memotong kabel yang masih nyantel di TV dengan pisau dapur yang didapat di sekitar rumah saksi korban

halaman 4 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak mengangkat TVC LCD tersebut dengan tangannya dan membawa keluar terus TV LCD di jual kepada saksi Putu Andika Wahyu Indra Perdana als Andika sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putra Yasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji isi 3 Kg dan TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk Changhong tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban Made Dariawan dan uang hasil penjualan tabung gas elpiji dan TV LCD sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan membayar tebusan sepeda motor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan berjudi sabung ayam ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putra Yasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 Kg didepan dapur dan TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk Changhong di teras atau diaula rumah masih dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban Made Dariawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:-----

halaman 5 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : MADE DARIAWAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saksi kehilangan beberapa barang miliknya;
- Bahwa saksi baru tahu besok paginya bahwa TV yang ada diteras rumah sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit TV LCD ukuran 42 inch merk Canghong warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 Kg;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan semuanya milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah di Kantor polisi saksi baru tahu yang mengambil TV LCD dan tabung gas di rumah saksi adalah terdakwa bernama Komang Ngurah Tri Putra alias Gus Mang alias Mang Lue bersama dengan I Gusti Agung Putra Yasa alias Tapak;
- Bahwa rumah saksi di kelilingi dengan pagar dan terdakwa masuk ke rumah saksi lewat pagar dengan cara meloncat pagar;

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI II : I GUSTI PUTU SEMARANDANA als GUSTI LEKOK;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membeli tabung gas elpiji di warung pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita di Banjar Dinas Bukit sakti, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

halaman 6 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli dua tabung gas elpiji dari terdakwa bernama Komang Ngurah Tri Putra alias mang Lue dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dua tabung gas elpiji.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli apapun dari terdakwa Komang Ngurah Tri Putra alias Mang Lue.
- Bahwa benar sekarang dua tabung gas telah diamankan di Kantor Pilisi untuk dijadikan barang bukti.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI III. KOMANG RIO HERIAWAN als MANG ALIT;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan sepeda motor saksi di pinjam oleh terdakwa bernama Komang Ngurah Tri Putra alias Mang Lue kemudian dibawa untuk mencuri.
- Bahwa sepeda motor saksi di pinjam pada hari Rabu tgl 20 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di banjar Dinas Bukit Sakti, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, kabupaten Buleleng.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7173 VA yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan milik saksi.
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi baru tahu bahwa sepeda motor saksi di pinjam oleh terdakwa dipakai untuk mencuri TV LCD dan dua tabung gas elpiji isi 3 Kg milik saksi Made Dariawan.
- Bahwa terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi setelah satu jam sejak sepeda motor dipinjam.

halaman 7 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa meminjam sepeda motor saksi, terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak dimana terdakwa membonceng saksi Gusti Tapak.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa als Tapak melakukan pencurian di rumahnya saksi korban Made Dariawan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa als Tapak masuk kepekarangan rumah saksi korban dengan cara melompat pagar tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi I Gusti Agung Putrayasa als Tapak mengambil dua buah tabung gas elpiji dan TV LCD dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario meminjam dari saksi Komang Rio Heriawan als Mang Alit dan membonceng saksi I Gusti Agung Putrayasa als Tapak.
- Bahwa terdakwa mengambil dua buah tabung gas elpiji isi 3 Kg di depan dapur namun masi dalam pekarangan rumah yang tertutup ada pagarnya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putra Yasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji isi 3 Kg dan TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk Changhong tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban Made Dariawan dan uang hasil penjualan tabung gas elpiji dan TV LCD sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan membayar tebusan

halaman 8 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk membeli makan dan berjudi sabung ayam.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putra Yasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 Kg didepan dapur dan TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk Changhong di teras atau diaula rumah masih dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa keadaan rumah saksi korban Made Dariawan dikelilingi pagar tembok setinggi kurang lebih 2 meter ada penerangan lampu listrik.
- Bahwa barang bukti pisau, terdakwa temukan di dekat dapur milik saksi korban Made dariawan yang dipakai oleh saksi I Gusti Agung Putrayasa als Tapak untuk memotong kabel TV yang masih nyantol pada TV.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- ☐ 1 (satu) buah pisau dapur.
- ☐ 1 (satu) unit TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk changhong.
- ☐ 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 Kg.
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7173 VA, tahun 2013, Noka MH1JF8113DK705131, JF81E-1699437, STNK an Putu Budiana.

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

halaman 9 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa benar terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tanpa ijin mengambil keseluruhan barang-barang milik saksi korban Made Dariawan;
- Bahwa benar terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) mendatangi rumah saksi korban Made Dariawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7173 VA selanjutnya sesampainya di depan gang rumah saksi korban, terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban Made Dariawan dengan cara memanjat tembok pagar setinggi sekitar 2 (dua) meter sesampainya didalam pekarangan terdakwa melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji isi 3 Kg terus terdakwa mengambilnya yang satu dengan tangan kanan dan yang satunya lagi dengan tangan kiri kemudian sampai di tembok pagar terdakwa menyerahkan atau mengoper tabung gas elpiji kepada saksi I Gusti Agung Putra Yasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) yang menunggu di luar pagar mengawasi situasi didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) pergi menjual 2 (dua) Tabung gas elpiji dengan mengendarai sepeda motor menuju ke saksi I Gusti Putu Semarandana alias Gusti Lekok seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

halaman 10 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) lagi ke rumahnya saksi korban untuk mengambil TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk Changhong dengan cara terdakwa masuk kepekarangan dengan memanjat tembok pagar kemudian sesampainya didalam pekarangan rumah terus terdakwa melihat ada TV LCD diatas meja kemudian terdakwa memanggil saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak (terdakwa dalam berkas lain) untuk masuk kedalam pekarangan dengan cara saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak memanjat tembok pagar setelah terdakwa dan saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak berada didalam pekarangan saksi korban kemudian terdakwa memotong kabel yang masih nyantel di TV dengan pisau dapur yang didapat di sekitar rumah saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak mengangkat TVC LCD tersebut dengan tangannya dan membawa keluar terus TV LCD di jual kepada saksi Putu Andika Wahyu Indra Perdana als Andika sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tabung gas elpiji dan TV LCD sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan membayar tebusan sepeda motor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan berjudi sabung ayam ;
- Bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut saksi korban Made Dariawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

halaman 11 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

halaman 12 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

-----Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan KOMANG NGURAH TRI PUTRA ALS GUS MANG selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan

halaman 13 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977) ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tanpa ijin mengambil keseluruhan barang-barang milik saksi korban Made Dariawan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) mengambil 2 buah tabung LPG dan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 Buah TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk Changhong dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tabung gas elpiji dan TV LCD sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan membayar tebusan sepeda motor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk membeli makan dan berjudi sabung ayam ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;-----

halaman 14 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tanpa ijin mengambil keseluruhan barang-barang milik saksi korban Made Dariawan berupa 1 (satu) buah pisau dapur, 1 (satu) unit TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk changhong dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan:

- Bahwa terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt,

halaman 15 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, tanpa ijin mengambil keseluruhan barang-barang milik saksi korban Made Dariawan;

- Bahwa terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) mendatangi rumah saksi korban Made Dariawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7173 VA selanjutnya sesampainya di depan gang rumah saksi korban, terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban Made Dariawan dengan cara memanjat tembok pagar setinggi sekitar 2 (dua) meter sesampainya didalam pekarangan terdakwa melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji isi 3 Kg terus terdakwa mengambilnya yang satu dengan tangan kanan dan yang satunya lagi dengan tangan kiri kemudian sampai di tembok pagar terdakwa menyerahkan atau mengoper tabung gas elpiji kepada saksi I Gusti Agung Putra Yasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) yang menunggu di luar pagar mengawasi situasi didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) pergi menjual 2 (dua) Tabung gas elpiji dengan mengendarai sepeda motor menuju ke saksi I Gusti Putu Semarandana alias Gusti Lekok seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) lagi ke rumahnya saksi korban untuk mengambil TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk Changhong dengan cara terdakwa masuk kepekarangan dengan memanjat tembok pagar kemudian sesampainya didalam pekarangan rumah terus terdakwa melihat ada TV LCD diatas meja kemudian terdakwa memanggil saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak (terdakwa dalam berkas lain) untuk masuk kedalam pekarangan dengan cara saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak memanjat tembok pagar setelah terdakwa dan saksi I Gusti

halaman 16 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Putra Yasa als Tapak berada didalam pekarangan saksi korban kemudian terdakwa memotong kabel yang masih nyantel di TV dengan pisau dapur yang didapat di sekitar rumah saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak mengangkat TVC LCD tersebut dengan tangannya dan membawa keluar terus TV LCD di jual kepada saksi Putu Andika Wahyu Indra Perdana als Andika sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas elpiji dan TV LCD sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan membayar tebusan sepeda motor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan berjudi sabung ayam ;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban Made Dariawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan:

- Bahwa terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt,

halaman 17 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, tanpa ijin mengambil keseluruhan barang-barang milik saksi korban Made Dariawan;

- Bahwa terdakwa Komang Ngurah Tri Putra als Gus Mang Alias Mang Lue bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) mendatangi rumah saksi korban Made Dariawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7173 VA selanjutnya sesampainya di depan gang rumah saksi korban, terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban Made Dariawan dengan cara memanjat tembok pagar setinggi sekitar 2 (dua) meter sesampainya didalam pekarangan terdakwa melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji isi 3 Kg terus terdakwa mengambilnya yang satu dengan tangan kanan dan yang satunya lagi dengan tangan kiri kemudian sampai di tembok pagar terdakwa menyerahkan atau mengoper tabung gas elpiji kepada saksi I Gusti Agung Putra Yasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) yang menunggu di luar pagar mengawasi situasi didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) pergi menjual 2 (dua) Tabung gas elpiji dengan mengendarai sepeda motor menuju ke saksi I Gusti Putu Semarandana alias Gusti Lekok seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putrayasa alias Tapak (tersangka dalam berkas lain) lagi ke rumahnya saksi korban untuk mengambil TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk Changhong dengan cara terdakwa masuk kepekarangan dengan memanjat tembok pagar kemudian sesampainya didalam pekarangan rumah terus terdakwa melihat ada TV LCD diatas meja kemudian terdakwa memanggil saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak (terdakwa dalam berkas lain) untuk masuk kedalam pekarangan dengan cara saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak memanjat tembok pagar setelah terdakwa dan saksi I Gusti

halaman 18 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Putra Yasa als Tapak berada didalam pekarangan saksi korban kemudian terdakwa memotong kabel yang masih nyantel di TV dengan pisau dapur yang didapat di sekitar rumah saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Agung Putra Yasa als Tapak mengangkat TVC LCD tersebut dengan tangannya dan membawa keluar terus TV LCD di jual kepada saksi Putu Andika Wahyu Indra Perdana als Andika sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas elpiji dan TV LCD sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan membayar tebusan sepeda motor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan berjudi sabung ayam ;

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban Made Dariawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan

halaman 19 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;-----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

halaman 20 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;--

-----Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

halaman 21 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG NGURAH TRI PUTRA ALS GUS MANG ALS MANG LUE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOMANG NGURAH TRI PUTRA ALS GUS MANG ALS MANG LUE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pisau dapur.
- 1 (satu) unit TV LCD warna hitam ukuran 42 inch merk changhong.
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 Kg.

Dikembalikan kepada saksi Made Dariawan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 7173 VA, tahun 2013, Noka MH1JF8113DK705131, JF81E-1699437, STNK an Putu Budiana.

Dikembalikan kepada saksi Komang Rio Heriawan alias Mang Alit.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);-----

halaman 22 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami

MAYASARI OKTAVIA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **MADE ADICANDRA**

PURNAWAN, S.H. dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin

tanggal 8 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

dengan dibantu oleh **LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **PUTU AMBARA, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

halaman 23 dari 23 halaman Putusan No. 162/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)